

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
|(PAUD) "QURROTA AYUN"
| Nomor : 82

— Pada hari ini, Selasa tanggal 27 (dua puluh tujuh) Januari 2015 (dua ribu lima belas), Pukul 09:00 WIB (sembilan nol-nol Waktu Indonesia Barat).

— Menhadap kepada saya, **EKO ISMANTO**, Sarjana Hukum, Notaris di Pasuruan, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris, kenal dan yang nama-namanya akan disebutkan pada akta-akta ini : -----

I. **Nyonya SITI PUJI LESTARI**, Warga Negara Indonesia Mengurus Rumah Tangga, Lahir di Ponorogo tanggal 05 (lima) Juli 1970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh), bertempat tinggal di Perum Transliris Blok C3, Rukun Tetangga (RT) 004, Rukun Warga (RW) 008, Kelurahan Keborongg, Kecamatan Purworejo, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemerintah Kota Pasuruan Nomor 3575074507760005, **Selaku "KETUA"**, -----

II. **Saudari HILDA IZWATUL KHASANAH**, Warga Negara Indonesia, Lahir di Pasuruan tanggal 12 (dua belas) Mei 1991 (seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), bertempat tinggal di Jalan KH ABD Khamid 6 No 18, Rukun Tetangga (RT) 002, Rukun Warga (RW) 003, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Panggungrejo, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemerintah Kota Pasuruan Nomor 3575025206910001, **Selaku "SEKRETARIS"**, -----

III. **Nyonya NUR YULIANTI**, Warga Negara Indonesia, Lahir di Pasuruan tanggal 26 (dua puluh enam) Juli 1981 (seribu sembilan ratus delapan puluh satu), bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto, Rukun Tetangga (RT) 001, Rukun Warga (RW) 004, Kelurahan Bekir, Kecamatan Gadingrejo, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemerintah Kota Pasuruan ----- Nomor 3575016607810001, **Selaku "BENDAHARA"**, -----

— Para penghadap telah saya, Notaris kenal, -----

Selasa 27-1-2015
Pada hari ini tanggal 27-1-2015
Dihantar oleh ⁰⁹ Lembaran PAUD SURABAYA A'yun
Tanggal 27-1-2015 Nomor 82
Telah terdapat di dalam Register Kantor
Pendidikan Tinggi Negeri Pasuruan



[Handwritten signature]

RI. SOH. SOED. SH. MH
NIP. 19621110 199403 1 004

Pada hari Selasa 27-1-2015
Dibawah Nomor 09 Lampiran Akte
Lembaga PAOT "MURAH A'yun"
Tanggal 27-1-2015 Nomor 02
Telah terdaftar di Dalam Register Kantor
Pengadilan Negeri Pasuruan



~~Panitera Pengadilan Negeri Pasuruan~~

H. MOH. SOID, SH. MH
NIP. 19621110 199403 1 003



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KOTA PASURUAN**

NOMOR : 421.11/PAUD/423.207/2015

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
TEMPAT PENITIPAN ANAK (TPA)

BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA PASURUAN

- Membaca** : Surat permohonan Izin Penyelenggaraan Tempat Penitipan Anak (TPA) dari Tr/Ny/Nn. SITI PUJI LESTARI, SE selaku pengelola / penyelenggara TPA QURROTA A'YUN tanggal 25 Nopember 2014 nomor : 06/TAB.QA/2014 beserta lampiran – lampirannya.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Pendidikan Kota Pasuruan tanggal 5 Februari 2015 Nomor 421/309/423.102/2015 tentang Rekomendasi Izin Baru untuk TPA QURROTA A'YUN;
- b. Bahwa izin Penyelenggaraan Tempat Penitipan Anak (TPA) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** : 1. Undang – undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang nomor 2 tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – undang nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang, Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonomi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007, Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Kursus Dan Lembaga Pelatihan Kerja;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kepmendikbud) Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan PAUD;
11. Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu.



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KOTA PASURUAN**

NOMOR : 421.11/DII/PAUD/423.207/2015

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
TEMPAT PENITIPAN ANAK (TPA)

BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA PASURUAN

- Membaca** : Surat permohonan Izin Penyelenggaraan Tempat Penitipan Anak (TPA) dari Tr/Ny/Nn. SITI PUJI LESTARI, SE selaku pengelola / penyelenggara TPA QURROTA A'YUN tanggal 25 Nopember 2014 nomor : 06/TAB.QA/2014 beserta lampiran – lampirannya.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Pendidikan Kota Pasuruan tanggal 5 Pebruari 2015 Nomor 421/309/423.102/2015 tentang Rekomendasi Izin Baru untuk TPA QURROTA A'YUN;
- b. Bahwa izin Penyelenggaraan Tempat Penitipan Anak (TPA) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** : 1. Undang – undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang nomor 2 tahun 1989, tentang Sistim Pendidikan Nasional;
3. Undang – undang nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang, Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonomi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007, Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Kursus Dan Lembaga Pelatihan Kerja;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kepmendikbud) Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan PAUD;
11. Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan perpanjangan izin penyelenggaraan TPA kepada :

Nama Lembaga : TPA QURROTA A'YUN
Alamat : Perum Tanah Mas Blok C – 3 RT. 04 RW. VIII
Telepon : 081 233 737 525
Kelurahan : Kebonagung
Kecamatan : Purworejo
Kota : Pasuruan
Pengelola : SITI PUJI LESTARI, SE
Penyelenggara : SITI PUJI LESTARI, SE

Kedua : Perpanjangan Izin Penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal **24 FEBRUARI 2015** sampai dengan Tanggal **24 FEBRUARI 2017**

Ketiga : Pemegang izin ini:

1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PASURUAN
Pada tanggal : 24 FEBRUARI 2015

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERMINAN TERPADU
KOTA PASURUAN


Drs. H. ADRI DJOKO SRIJONO, MSI
Pembina Utama Muda
NIP. 19610513 198603 1 015

Tembusan Kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan;
2. Camat Kecamatan Purworejo.